



## Pengadilan Agama Tondano

Jalan Manguni Nomor 85 95615 0431321584

[www.pa-tondano.go.id](http://www.pa-tondano.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan  
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO / Pengadilan Agama Tondano

### Pendaftaran Kuasa Insidentil

No. SK :

#### Persyaratan

1. Membuat Surat Permohonan untuk menjadi kuasa yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tondano;
2. Calon Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa datang menghadap ke Pengadilan Agama Tondano;
3. Fotokopi KTP Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa;
4. Foto Copy Passport, Visa/Tiket perjalanan (bila Pemberi Kuasa ke Luar Negeri);
5. Surat Keterangan dari Kelurahan/Desa yang menyatakan bahwa antara Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mempunyai hubungan keluarga;
6. Materai 10.000,- (1 lembar);
7. Membayar biaya PNBP.

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Kuasa mengajukan Permohonan Kuasa ke Petugas Locket Pengambilan Produk pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Tondano dilengkapi dengan persyaratan yang ditetapkan;
2. Petugas Locket Pengambilan Produk memeriksa kelengkapan berkas Permohonan yang diserahkan oleh Pemohon Kuasa sebelum diberikan kepada Pejabat Pengadilan;
3. Petugas Locket Pengambilan Produk membuat Draf Surat Kuasa Isidentil;
4. Pemohon (Pemberi dan Penerima) Kuasa Menghadap Pejabat Pengadilan untuk menandatangani Surat Kuasa Insidentil;
5. Ketua Pengadilan Agama Tondano mengeluarkan surat izin beracara di Pengadilan Agama Tondano;
6. Pemohon Kuasa membayar biaya PNBP pendaftaran kuasa sesuai dengan peraturan yang berlaku;
7. Pemohon Kuasa menerima Salinan Surat Kuasa yang sudah diregisterasi oleh Petugas Locket Pengambilan Produk Pengadilan.

#### Waktu Penyelesaian

20 Menit



## Pengadilan Agama Tondano

Jalan Manguni Nomor 85 95615 0431321584

[www.pa-tondano.go.id](http://www.pa-tondano.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan  
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO / Pengadilan Agama Tondano

### Biaya / Tarif

10000

Tarif PNBPN yang dikenakan berdasarkan [Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019](#)

### Produk Pelayanan

1. Surat Kuasa Insidentil

### Pengaduan Layanan

1. Meja Pengaduan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Tondano.
2. [Sistem Informasi Pengawasan \(SIWAS\) Mahkamah Agung RI](#)